

TERMINAL - RETRIBUSI

2013

QANUN KAB. ACEH JAYA NO. 3 , LD.2013/NO.3, HLD. KAB. ACEH JAYA

HLM. 10.

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

- ABSTRAK :
- Retribusi adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus wujud dari peran serta masyarakat untuk mendukung kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan ketentuan UU No 28 Tahun 2009 Pasal 127 huruf d tentang Retribusi terminal merupakan jenis Retribusi Kabupaten/ Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Terminal di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KAB. ACEH JAYA No. 9 Tahun 2009; QANUN KAB. ACEH JAYA No. 3 Tahun 2010.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Retribusi Terminal, Nama, objek dan subjek Retribusi, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, Struktur dan besarnya tarif retribusi, Tata cara membayaran dan penagihan, Kedaluwarsa Penagihan, Sanksi Administratif, Insentif Pemungutan dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Mei 2013.
 - Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 3 hlm